



PENETAPAN

Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan dalam Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah antara :

Wiki Budi Hartono bin Budianto, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Poros Sangatta Bontang, RT.2, Desa Kandolo, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon I;

Nurlina binti Husni P. Husain, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Poros Sangatta Bontang, RT.2, Desa Kandolo, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut para Pemohon, telah mengajukan permohonan itsbat nikah tanggal 24 September 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Sgta telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (sirri) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Juni 2016 di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, dinikahkan oleh Imam yang bernama Syafiq Kurdi dan perkawinan tersebut

Halaman 1 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Agung Setiyawan karena ayah kandung Pemohon II tidak merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suyono dan Matkhuri, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. Rajendra Budi Arafiq Husain binti Wiki Budi Hartono, umur 3, 5 tahun;

b. Aira Budi Septiyani binti Wiki Budi Hartono, umur 1, 5 tahun;

7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Juni 2016 di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Wiki Budi Hartono bin Budiarto) dengan Pemohon II (Nurlina binti Husni P. Husain) menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 25 September 2020 di papan pengumuman Pengadilan Agama Sangatta selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sangatta sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum tetap pada maksud dan tujuannya dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di muka sidang, para Pemohon menyatakan bahwa pada saat menikah secara sirri di Kecamatan Teluk Pandan tanggal 28 Juni 2016 wali dari Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Agung Setiyawan karena Bapak Pemohon II sebagai wali yang sah tidak merestui pernikahan tersebut;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Sgta



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sangatta sebanyak satu kali pengumuman pada tanggal 25 September 2020 selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan didukung oleh pengakuan dari para Pemohon di persidangan, ditemukan fakta bahwa pada saat menikah secara sirri di Kecamatan Teluk Pandan tanggal 28 Juni 2016 wali dari Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Agung Setiyawan karena Bapak Pemohon II sebagai wali yang sah tidak merestui pernikahan tersebut, sehingga dengan fakta tersebut Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan untuk tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masih dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Ayat (2) Wali nikah terdiri dari : (a). Wali nasab, dan (b). Wali hakim. Dalam Pasal 21 ayat (1) merincikan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. **Pertama**, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. **Kedua**, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. **Ketiga**, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. **Keempat**, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ayat (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Ayat (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan ada yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Ayat (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2005, Tentang Wali Hakim, menyatakan bahwa Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama dan penunjukan wali hakim berdasarkan penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari kualifikasi dan syarat wali nikah diatas, yang

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali nikah Pemohon II bukanlah wali yang berhak yaitu saudara kandung laki-laki Pemohon II bernama Agung Setiyawan sedangkan ayah kandung Pemohon II bernama Husni P.Husain masih ada dan bukan juga seorang Wali Hakim yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Hadis Nabi SAW. dalam kitab Abu Daud Nomor 2085, Tirmidzi Nomor 1101, Ibnu Majah Nomor 1880 dan Ahmad 4: 418. Dishohihkan oleh Al-Albani dalam Shohihul Jami' 7555), yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: "Dari Abu Musa Al Asy'ari berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali..."

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorang menjadi wali, baik itu wali nasab maupun wali hakim dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam, maka akan menjadikan cacatnya suatu akad pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fasid (batal) karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan fasid (batal) karena ketiadaan wali yang sah yang merupakan syarat dan rukun nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2016 di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, dinyatakan tidak sah menurut hukum dan sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Pemohon I dan Pemohon II harus melakukan akad nikah baru didepan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan diwilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,00 (*empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 H. Oleh **Luqman Hariyadi, S.H.** sebagai Ketua, didampingi oleh **Achmad Fachrudin, S.H.I** dan **Muhammad Yusuf, S.H.I** masing-masing sebagai Anggota, dibantu **Siti Wafiroh, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua

Luqman Hariyadi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Achmad Fachrudin, S.H.I

Muhammad Yusuf, S.H.I

Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Siti Wafiroh, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Rp 30.000,00,-
Biaya Proses Rp 50.000,00,-
Pemanggilan Rp 320.000,00,-

Biaya PNBP Rp 20.000,00,-
Redaksi Rp 10.000,00,-
Meterai Rp 6.000,00,-

Jumlah Rp 436.000,00,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)